



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS  
PELAKSANA POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DENGAN  
PERJANJIAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, maka kepada Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang perlu diberikan kompensasi karena resiko kerja;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur Besaran Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Kabupaten Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:           PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI KERJA KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja adalah Tenaga Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang sesuai kebutuhan tenaga teknis polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.
  9. Kompensasi karena resiko kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada petugas pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggungjawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak resiko kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang.

#### Pasal 3

Tujuan kompensasi kerja ini adalah :

- a. meningkatkan produktif kinerja Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja;
- d. melindungi Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dengan Perjanjian Kerja dari dampak resiko kerja.

## BAB III

### PEMBERIAN KOMPENSASI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Kompensasi karena resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petugas Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

BAB III  
BESARAN KOMPENSASI

Pasal 5

- (1) Besaran Kompensasi karena resiko kerja Tenaga Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang.
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang tiap bulan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 28-12-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28-12-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

